

BAB IV

KALKULASI PENERBITAN REGULASI BARU

Dalam Bab ini Saya akan menjelaskan tentang kalkulasi pengelolaan Minerba setelah terbitnya UU No.4 Tahun 2009. Serta memaparkan perkembangan pengelolaan Minerba yang ada di Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam harus mengacu pada UUD 1945, khususnya pasal 33 yang mengamanatkan manajemen untuk kemakmuran rakyat yang terbesar. Keberadaan UU No. 4 tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batubara merupakan salah satu manifestasi dari implementasi hak pengelolaan negara atas sumber daya tersebut. UU No. 4 tahun 2009 (UU Pertambangan) membawa semangat pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang independen, andal, transparan, kompetitif, efisien dan ramah lingkungan, untuk menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Undang-undang juga menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan nilai tambah nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

A. Tuntutan dan dukungan dari Masyarakat Indonesia.

Massa aksi menuntut 4 hal yaitu: Melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas dan konsisten, Merealisasikan pembangunan pabrik smelter sesuai dengan amanat UU Minerba, mencabut surat Pemkab Sumbawa Barat yang mendukung sikap PT Newmont tidak membangun pabrik smelter, dan menghentikan intimidasi PHK massal terhadap karyawan yang tidak mau mendukung kebijakan perusahaan.

Gambar 4.1 Demo tuntutan masyarakat terhadap PT Newmont



Sumber : <https://www.google.com/warga-diamankan-polisi-pt-newmont>

1. Masyarakat Desa Harus di Ikut Sertakan dalam Pengelolaan Minerba.

Hal ini sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa alam yang terkandung di wilayah Republik Indonesia adalah milik bangsa, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak rakyat mengelola potensi sumber daya alam itu juga selaras dengan program global tentang cara-cara mencapai pembangunan berkelanjutan di abad 21. Sebab program tersebut mencakup cara baru dalam mendidik, perhatian akan sumber daya alam dan rancangan ekonomi berkelanjutan.

2. Tuntutan yang bertentangan dengan hukum adat wilayah setempat

Masyarakat adat adalah salah satu kelompok utama penduduk negara ini, baik dari total penduduk, yang

diperkirakan antara 50 - 70 juta orang, serta kerugian material dan spiritual pada pelaksanaan politik pembangunan selama lebih dari tiga dekade. Dengan berbagai kebijakan dan produk hukum dalam bentuk UU Minerba yang dikeluarkan oleh pemerintah, negara dengan cara yang tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil alih hak asal, hak atas wilayah adat, hak untuk menegakkan sistem nilai, ideologi dan bea cukai, hak ekonomi dan hak politik dari adat orang. Perusahaan-perusahaan ini tidak menghormati kebiasaan daerah setempat.

Masyarakat merasa bahwa pengelolaan mineral dan batubara di wilayah tersebut akan memiliki potensi eksploitasi pertambangan untuk diserahkan secara kolusi dan nepotis kepada perusahaan swasta nasional yang dimiliki oleh segelintir elit politik dan kroni mereka serta perusahaan swasta asing yang telah berhasil membangun akses. dengan elit politik, terutama Presiden. Konsekuensi lebih lanjut akan mengarah pada potensi konflik sumber daya alam dengan dimensi kekerasan antara masyarakat adat dan administrator negara dan pemilik modal yang melibatkan pejabat pertahanan dan keamanan.

Dari konflik vertikal seperti ini, banyak pelanggaran hak asasi manusia telah dialami oleh aktivis dan pejuang untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat. Berbagai perlawanan masyarakat adat terhadap berbagai kebijakan pemerintah mulai muncul secara sporadis. Masyarakat adat Dayak Benuaq dan Tonyoi di Kalimantan Timur dengan gigih menolak PT. Kelian Equatorial Mining (KEM). Masyarakat Adat Amungme di Papua Barat telah berjuang selama puluhan tahun untuk menegakkan hak adat mereka atas wilayah operasi penambangan PT. Pelabuhan bebas. Masyarakat adat Dayak Siang, Murung dan Bekumpai di Kalimantan Tengah dengan segala "pasang surut" terus berjuang untuk mempertahankan tanah adat mereka dari penjarah perusahaan tambang emas PT. Indomuro Kencana / Aurora Gold. Masyarakat adat di 4 desa

(dikenal sebagai SABIRAL Group) di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dengan semua sumber daya yang tersisa terus menuntut hak adat mereka kepada perusahaan pertambangan batubara PT. Kideco Jaya Agung. Perlawanan ini terus tumbuh dan menyebar di hampir seluruh pelosok nusantara dan beberapa perjuangan telah menempatkan ratusan penduduk asli di penjara dan bahkan mengklaim kehidupan.³⁹

A. Tuntutan Pemerintah Indonesia untuk UU Minerba

1. Negara-negara harus menuhi UU Minerba dengan segala ketentuannya

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menegaskan perusahaan tambang yang tidak bersedia untuk membangun pemurnian (smelter) di Indonesia tidak akan mendapat keistimewaan (privilege) dari pemerintah.⁴⁰ Bahkan akan memberi sanksi di antaranya menghentikan kontrak karya bagi perusahaan tambang di Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban membangun smelter hingga akhir 2014, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kewajiban membangun smelter tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014.⁴¹

2. Indonesia Ingin adanya bantuan tenaga ahli untuk membantu mengelola sumber daya manusia

³⁹<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391103&val=8576&title=Inkonsistensi%20UU%20Nomor%204%20Tahun%202009%20Tentang%20Minerba%20Khususnya%20Dalam%20Hal%20Pemberdayaan%20Hak%20Masyarakat%20Hukum%20Adat>

⁴⁰<http://www.kemenperin.go.id/artikel/6747/Perusahaan-Tambang-Wajib-Miliki-Smelter>

⁴¹<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/11/22/259610/perusahaan-tambang-wajib-membangun-smelter>

Masyarakat menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk tegas tentang minerba, alasan para pengusaha mengambil dalam bentuk gundukan dikarenakan Indonesia belum dapat melakukan pemurniannya karena Indonesia tidak punya tenaga ahli yang dapat mengolah hal tersebut. Maka Indonesia sebaiknya meminta para pengusaha untuk menerjunkan para tenaga ahlinya untuk mengajarkan kepada Indonesia mengelola tambang tersebut agar sama-sama mendapatkan keuntungan.

Untuk membangun smelter berkapasitas produksi 2 juta ton/tahun tentunya bukanlah hal yang mudah, perusahaan banyak membutuhkan sumberdaya manusia untuk membantu mengelola smelter tersebut, namun dalam melakukan produksi tersebut perusahaan perlu untuk mengandeng tenaga ahli dari luar sehingga dapat membantu untuk meningkatkan produksi. CEO Harita Group Lim Gunawan Hariyanto mengungkapkan upaya pemerintah untuk mendorong laju industri hilirisasi pertambangan melalui smelter tak lepas dari kebutuhan akan inovasi teknologi yang tinggi. Hal tersebut juga menjadi alasan perusahaan menggandeng tenaga ahli dari luar.⁴²

Maka atas hal ini, masyarakat merasa dirugikan karena banyak perusahaan yang mengambil tenaga ahli dari luar negeri dan mengabaikan warga domestic sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di wilayah tersebut.

B. Keuntungan Ekonomi

Kerjasama antar negara baik secara bilateral, regional dan multilateral diperlukan oleh suatu negara, di mana suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan sektor lainnya. Indonesia sebagai negara agraris memiliki banyak peluang untuk menjalin kerjasama ekonomi di sektor

⁴² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160522033441-92-132499/proyek-smelter-bauksit-masih-membutuhkan-tenaga-kerja-asing/>
diakses 12 juli 2018

pertambangan dengan beberapa negara. Sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap valuta asing.

Sejauh ini Indonesia telah menjalin kerjasama perdagangan di sektor pertambangan dengan beberapa negara, salah satu negara yang paling berpengaruh adalah Jepang. Jepang adalah salah satu negara maju di Asia yang selalu diperhitungkan dalam menentukan strategi politik, keamanan dan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Dengan populasi lebih dari 126 juta dan pendapatan per kapita tinggi lebih dari US \$ 37 ribu, dan dengan 4 musim di mana setiap musim membutuhkan produk tertentu, Departemen Perdagangan, Mengetahui Pasar Jepang, menjadikan Jepang target banyak negara eksportir di dunia termasuk Indonesia.⁴³

1. Legitimasi Politik

Sebagai negara maju dengan perindustrian yang berkembang, Jepang tentunya membutuhkan persediaan raw materials sebagai bahan dasar dalam proses produksinya. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan tentunya hal tersebut dipertimbangkan oleh Jepang dalam menjalin hubungan dengan Indonesia. Perdagangan antara Indonesia dan Jepang merupakan contoh dimana dua ekonomi nasional dapat saling Mendukung dan melengkapi. Indonesia merupakan sumber bahan mentah untuk industri Jepang, sementara produk- produk Jepang dapat dipasarkan di Indonesia. Meskipun sempat diwarnai kritik karena pandangan bahwa perdagangan kedua negara asimetris dengan Jepang sebagai pihak yang banyak diuntungkan, namun hubungan kedua negara masih berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya berbagai macam pertemuan, simposium, maupun kunjungan timbal-balik kedua negara.

⁴³ <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/08/pejuang-pasar-jepang-id0-1354945395.pdf>, diakses pada 26 Juli 2018

Hubungan kedua negara pun semakin matang dan menyentuh ranah-ranah lain di luar ekonomi. Jepang merupakan salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia dengan nilai yang signifikan. Saat ini lebih dari 1.200 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia dan menyediakan lebih dari 300.000 lapangan pekerjaan. Lebih dari 14.000 orang warga negara Jepang tinggal di Indonesia.

Posisi Jepang bagi Indonesia cukup penting. Selain itu Indonesia merupakan tempat strategis termasuk kelautannya yang merupakan tempat transit kapal-kapal dari Singapura yang akan ke Jepang. Indonesia juga menjadi Pasar yang menjanjikan bagi Jepang. Sementara Jepang sendiri merupakan Negara dengan peringkat pertama sebagai investor di Indonesia, Jepang juga telah memberikan banyak bantuan ekonomi dan pendidikan seperti pada kasus Tsunami Aceh. Perkembangan ekonomi Jepang yang mencengangkan sudah tentu berimplikasi terhadap laju ekonomi kawasan Pasifik, yang selanjutnya juga berimbas kepada Indonesia.⁴⁴ Memang hubungan Indonesia dengan Jepang, khususnya ekonomi, bersifat asimetris. Namun, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi lingkungan kawasan yang berubah demi kemajuannya sendiri maupun kemajuan kawasan. Pertama, melalui jalur bilateral⁴⁵. Dalam hal ini, kebijakan Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan Jepang terkait kebijakan ekonomi di kawasan. Ini berarti bahwa hubungan kedua negara hendaknya tidak hanya untuk mengembangkan kawasan, tetapi juga demi stabilitas kedua negara. Kedua, melalui jalur institusi.


44 Bando, Bantarto, 1994. "Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia", dalam Bantarto Bando [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 93-124.

⁴⁵ *Ibid*

2. Keuntungan Ekonomi

Kondisi ekonomi Indonesia dan Jepang ini dapat dikatakan saling ketergantungan dalam hal ekonomi. Meskipun pada masa lalu Indonesia memiliki kenangan buruk dijajah Jepang, tetapi kini Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan Jepang di dunia internasional, sehingga dalam hal ekonomi Indonesia membutuhkan produk – produk dari Jepang, dan juga sebaliknya Jepang juga membutuhkan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan Jepang.

Gambar 4.1 Peta Persebaran Bahan Tambang di Indonesia.



Sumber :

<http://geoenviron.blogspot.com/2013/02/persebaran-barang-tambang-di-indonesia.html>

Dilihat dari peta diatas dapat dikatakan bahwa kekayaan tambang di Indonesia dapat menguntungkan perekonomian Indonesia. Setelah diberlakukannya UU No.4 tahun 2009 pemerintah mengalami berbagai macam masalah politik dan ekonomi. Perubahan struktural dalam produksi mineral dan batubara terjadi. Indonesia kini memiliki smelter sendiri

sehingga berbagai bahan penambangan harus melalui proses pemurnian sebelum diekspor ke Jepang. Potensi sumber daya nikel Indonesia diperkirakan sebesar 1.878.550.000 ton dengan rata-rata 1,45% Nikel. Beberapa sumber daya potensial ini telah ditambang dan diekspor dalam bentuk nikel matte, Ferro Nikel atau bijih nikel tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian oleh perusahaan yang telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Data terakhir dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 2.633 juta ton bijih dengan cadangan nikel sebanyak 577 juta ton tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.

Selama periode 2003-2009 produksi bijih nikel mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari 4.395.429 ton pada tahun 2003 menjadi 10.847.141 ton pada tahun 2009 atau meningkat hampir 2,5 kali lipat. Pada periode yang sama, komoditas feronikel dua kali lipat dari 8.933 ton Ni menjadi 17.917 ton Ni, sedangkan untuk nikel kasar berfluktuasi, pada tahun 2003 total produksi mencapai 71.211 ton Ni, pada tahun 2007 meningkat menjadi 77.928 ton Ni, tetapi pada tahun 2009 turun menjadi 63.548. ton Ni.

Produksi nikel Indonesia, baik bijih nikel, feronikel dan nikel kasar, hampir seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sehingga permintaan nikel Indonesia ditentukan oleh permintaan nikel dunia. Di pasar global, permintaan nikel diperkirakan akan meningkat 3% per tahun, sehingga pada tahun 2015 permintaan nikel diperkirakan mencapai 2.000.000 ton.⁴⁶

⁴⁶ *ibid*

Tabel

4.2 Jumlah Ekspor – Impor Minerba di Indonesia (Ton)

TAHUN	PRODUKSI	EKSPOR	IMPOR
2005	135.352	93.758	97.183
2006	193.761	143.632	110.683
2007	216.946	163.000	67.534
2008	240.249	191.430	106.931
2009	256.181	198.366	68.804
2010	275.164	208.000	55.230
2011	353.387	272.671	42.449
2012	76.816	50.262	

Sumber : Direktorat Jendral Mineral Batubara, diolah penulis.

Dilihat dari table diatas bawah semenjak tahun 2009 jumlah produksi semakin meningkat . Sehingga ekspor Minerba ke negara Jepang semakin meningkat .